



P U T U S A N

NOMOR : 47PDT/2011/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **H. ANDI SIKATI SULTAN**, Pekerjaan Swasta, kedudukan di Jalan Dr. Suharso Palu (Kantor Yayasan Panca Bhakti STIE di Palu), Propinsi Sulawesi Tengah ;
2. **NATSIR LAMBOGO, SE.** Pekerjaan Dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **HUSNI SYAIFUDDIN,SH** dan **MUSLIM MAMULAI,SH** Advokat, berkantor pada Kantor Advokat **HUSNI SYAIFUDDIN,SH** & Rekan beralamat di BTN Pengawu Blok M6 Nomor 8 Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Juli 2011 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula TERGUGAT I dan TERGUGAT III ;**

3. **Hj. SARTIMA THALIB, SH**, Pekerjaan Notaris / PPAT, beralamat / berkedudukan Kantor di Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula TERGUGAT II ;**

MELAWAN :

Hal 1 dari 9 Hal Put. No.47/PDT/2011/PT.Palu



Tn. H. ABDUL AZIS LAMADJIDO, SH. umur : 81 tahun; selaku Ketua Yayasan bertindak mewakili Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah, alamat Kantor Jalan Dr. Suharso No. 36 Palu, Propinsi Sulawesi Tengah yang telah menunjuk dan memilih domisili kuasa hukumnya yaitu **ELVIS DJ. KATUWU,SH** Advokat / Pengacara, yang beralamat di Jalan KH. Dewantoro No. 19 B Kota Palu, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan dilegalisir, serta telah didaftar Pada Panitera Pengadilan Negeri Palu, tertanggal 12 Oktober 2010, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan segala sesuatu hal yang tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 77/Pdt.G/2010/PN.PL tanggal 13 Juli 2011, yang amarnya selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa sah dan mengikat Akta pendirian Yayasan Akademi Administrasi Niaga Palu Nomor : 105 tanggal 10 Nopember 1971 yang kemudian diubah menjadi Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah dengan Akta Notaris Nomor : 4 tanggal 4 Maret 1986 dan selanjutnya diubah lagi dengan akta Nomor : 7 tanggal 26 Juli 2005 serta sejumlah akta-akta lainnya yang dibuat secara sah dengan berdasarkan pada akta-akta tersebut di atas;



3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan tergugat II dalam menerbitkan Akta Nomor : 2 tahun 2004, dan perbuatan tergugat I yang mengangkat tergugat III sebagai Ketua STIE Panca Bhakti Palu, serta perbuatan Tergugat II yang membuat dan menerbitkan Akta Nomor : 2 tahun 2004 adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh tergugat III yang mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua STIE panca Bhakti Palu adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa Akta Nomor : 02 tahun 2004 yang dibuat oleh Tergugat II atas permintaan tergugat I adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
6. Menyatakan hukum bahwa Surat Keputusan pengangkatan Tergugat III sebagai Ketua STIE Panca Bhakti Palu Nomor :/YPB-STIX/2006 tanggal 17 Februari 2006 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh tergugat I adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
7. Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III dan atau pihak manapun yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum tersebut, untuk tidak melakukan tindakan / perbuatan hukum yang didasarkan pada Akta Nomor : 02 tahun 2004 tanggal 3 Nopember 2004 dan Surat Keputusan Nomor : /YPB-ST/X/2006 tanggal 17 Februari 2006 serta surat apapun yang tanpa persetujuan pihak Penggugat;
8. Menyatakan hukum bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat I, tergugat II dan tergugat III, telah mengakibatkan pihak Penggugat a quo menderita kerugian sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
9. Menghukum tergugat I, tergugat II, dan tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil kepada pihak penggugat a quo sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Hal 3 dari 9 Hal Put. No.47/PDT/2011/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

11. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng sebesar Rp.941.000,-(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Mengingat, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 77/Pdt.G/2010/PN.PL. yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 Pembanding I semula Tergugat I dan III melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing – masing pada tanggal 01 Agustus 2011 dan tanggal 04 Agustus 2011 ;

Mengingat, pula Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 77/Pdt.G/2010/PN.PL. yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Agustus 2011 Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing – masing pada tanggal 08 Agustus 2011 dan tanggal 22 Agustus 2011 ;

Memperhatikan Memori Banding dari Pembanding II semula Tergugat II tertanggal 09 Agustus 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 11 Agustus 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2011, dan tanggal 23 Agustus 2011 ;

Memperhatikan pula Memori Banding dari kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat I dan III tertanggal 29 September 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 29 September 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2011, tanggal 19 Oktober 2011 ;



Memperhatikan Kontra Memori Banding dari kuasa hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 20 Oktober 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 24 Oktober 2011, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat I, III dan Pembanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2011 dan tanggal 01 Nopember 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Pembanding I semula Tergugat I dan III, Pembanding II semula Tergugat II dan Terbanding semula Penggugat masing – masing pada tanggal 19 Oktober 2011, tanggal 20 Oktober 2011 dan tanggal 10 Nopember 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 77/Pdt.G/2010/PN.PL telah diucapkan tanggal 13 Juli 2011 dengan dihadiri oleh kuasa Pembanding I dan III yang semula Tergugat I dan III, kuasa Terbanding semula Penggugat tanpa dihadiri Tergugat II atau kuasanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor 77/Pdt.G/2010/PN.PL Pembanding semula Tergugat I dan III telah menyatakan banding pada tanggal 18 Juli 2011, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah pula dilakukan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut, telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima ;

Hal 5 dari 9 Hal Put. No.47/PDT/2011/PT.Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan serta mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan maupun bukti-bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 13 Juli 2011 Nomor: 77/Pdt.G/2010/PN.PL, memori banding serta kontra memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri dalam eksepsi pada dasarnya sudah tepat dan benar oleh karenanya dapat diambil alih dan dijadikan pula dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri sepanjang menyangkut petitum gugatan Penggugat pada angka 3 sampai dengan angka 8 dapat dibenarkan menurut hukum, sehingga pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Palu sepanjang mengenai petitum gugatan Penggugat pada angka 3 sampai dengan angka 8 diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya petitum gugatan Penggugat mengenai tuntutan ganti kerugian yang didalilkan akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang melawan hukum, Majelis Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Palu tertanggal 13 Juli 2011 Nomor: 77/Pdt.G/2010/PN.PL, oleh karena ternyata dalam gugatannya Penggugat / Terbanding tidak memerinci kerugian-kerugian apa yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, baik kerugian materil maupun kerugian imateril, sehingga gugatan Penggugat sepanjang mengenai tuntutan ganti rugi, karena tidak jelas maka harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena tuntutan ganti rugi akan dinyatakan tidak dapat diterima maka tuntutan Penggugat pada petitum angka 12 dan 13 sudah sepatutnya tidak dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 13 Juli 2011 Nomor: 77/Pdt.G/2010/PN.PL, yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Pemanding I semula Tergugat I, III dan Pemanding II semula Tergugat II ada dipihak yang kalah, maka dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan peraturan-peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain RBg ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding I semula Tergugat I, III dan Pemanding II semula Tergugat II tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 77/Pdt.G/2010/PN.PL. tanggal 13 Juli 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk sebahagian;
2. Menyatakan hukum bahwa sah dan mengikat Akta Pendirian Yayasan Akademi Administrasi Niaga Palu Nomor : 105 tanggal 10 Nopember 1971 yang kemudian diubah menjadi Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah dengan Akta Notaris Nomor : 4 tanggal 4 Maret 1986 dan selanjutnya diubah lagi dengan akta Nomor : 7 tanggal 26 Juli 2005 serta sejumlah akta-akta lainnya yang dibuat secara sah dengan berdasarkan pada akta-akta tersebut di atas;

Hal 7 dari 9 Hal Put. No.47/PDT/2011/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Akta Nomor : 2 tahun 2004, dan perbuatan Tergugat I yang mengangkat Tergugat III sebagai Ketua STIE Panca Bhakti Palu, serta perbuatan Tergugat II yang membuat dan menerbitkan Akta Nomor : 2 tahun 2004 adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III yang mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua STIE Panca Bhakti Palu adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa Akta Nomor : 02 tahun 2004 yang dibuat oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
6. Menyatakan hukum bahwa Surat Keputusan pengangkatan Tergugat III sebagai Ketua STIE Panca Bhakti Palu Nomor :/YPB-STIX/2006 tanggal 17 Februari 2006 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat I adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan atau pihak manapun yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum tersebut, untuk tidak melakukan tindakan / perbuatan hukum yang didasarkan pada Akta Nomor : 02 tahun 2004 tanggal 3 Nopember 2004 dan Surat Keputusan Nomor : /YPB-ST/X/2006 tanggal 17 Februari 2006 serta surat apapun yang tanpa persetujuan pihak Penggugat;
8. Menyatakan gugatan Penggugat untuk sebagian dan selebihnya tidak dapat diterima ;
9. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I, III dan Pembanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SENIN** tanggal **30 JANUARI 2012** oleh kami **H.M.FACHRUR ROZIE,SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **LAURENSIUS SIBARANI,SH** dan **AGUS HERJONO,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 08 Desember 2011 Nomor: 47/PDT/2011/PT.PALU, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **06 PEBRUARI 2012** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **NISFAH, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para Pembanding maupun Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

LAURENSIUS SIBARANI,SH

H.M.FACHRUR ROZIE,SH.

ttd

AGUS HERJONO,SH

Panitera Pengganti

ttd

NISFAH, SH.

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 5.000,-
2. Leges Rp. 3.000,-
. Meterai Rp. 6.000,-
. Pemberkasan Rp. 136.000,-
Jumlah Rp. 150.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. BASIR, SH.

Hal 9 dari 9 Hal Put. No.47/PDT/2011/PT.Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 040035624

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)